



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Pulau Kalimantan Nomor 11, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : JOICE ASRINA TOPAO Alias OI;
Tempat lahir : Gintu;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 26 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gintu Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Joice Asrina Topao Alias Oi, ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09n Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 148/Pid.B/2023/PN Pso, tanggal 08 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 148/Pid.B/2023/PN Pso, tanggal 08 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Joice Asrina Topao Alias Oi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Buah Baju Sweater Lengan Panjang Perempuan Dewasa;
 - 2) 1 (satu) Buah Baju Daster Perempuan Dewasa;
 - 3) 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Merah Hitam;
 - 4) 1 (satu) Buah Tas Perempuan Berwarna Orange Terdapat Dua Buah Tali Pegangan Dan Retsluiting.

Dikembalikan kepada Terdakwa Joice Asrina Topao alias Oi

- 1) 26 (dua Puluh Enam) Lembar :
 - 15 (lima Belas) Lembar Uang Kertas Pecahan/ Nominal 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) Lembar Uang Kertas Pecahan/nominal 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) Lembar Uang Kertas Pecahan/ Nominal 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Uang Kertas Pecahan/ Nominal 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) buah senter jenis senter kepala (headlamp);
- 3) 1 (satu) buah Flash Disk;
- 4) 1 (satu) buah Anak Kunci;

Dikembalikan kepada Korban an. Matius Tompok Rumpa alias Papa Grace;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa Terdakwa Joice Asrina Topao alias Oi pada hari Senin Tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 19.56 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi Korban Matius Tompok Rumpa alias Papa Grace beralamat di Desa Lengkeka Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa uang tunai sebesar Rp.4.957.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan sebuah Senter Kepala yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki orang yang berhak serta untuk mencapai barang tersebut dilakukan dengan cara merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya di desa Gintu Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso yakni rumah milik Ralianus Topao alias Papa Inol dimana Terdakwa bersama suami dan juga kedua orang anak sejak tiga bulan terakhir mereka menumpang tinggal di rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminjam sebuah Sepeda Motor Honda Revo milik Tante Terdakwa yang bernama Susnawati Labudu alias Mama Vira, Terdakwa meminjamnya melalui seorang saudara sepupunya yang bernama Saksi Anak Siren Rapa alias Siren, lalu Terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam dengan niat awal hendak pergi membeli Sekotak Susu *Full Cream*. Dari rumah orang tua tersebut Terdakwa langsung menuju ke arah desa Lengkeka Kecamatan Lore Barat, pada saat mendekati depan rumah Saksi Korban Matius Tompok Rumpa alias Papa Grace Terdakwa merasakan sepeda motor yang dikendarainya tersendat-sendat seperti hendak kehabisan Bensin, lalu Terdakwa berhenti di pinggir jalan membuka Sadel Bagasi bagian belakang sepeda motor, mengecek keadaan Bahan Bakar yang ternyata hampir habis, lalu di dalam bagasi tersebut juga Terdakwa menemukan sebilah parang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari bahan besi dengan ukuran panjang sekitar 23 cm (dua puluh tiga sentimeter), dan Lebar sekitar 3 cm (tiga sentimeter), lalu sebilah parang tersebut Terdakwa ambil dan dimasukkan ke dalam sebuah Tas Jinjing Wanita berwarna Orange yang sebelumnya Terdakwa sudah persiapkan dari rumah orangtuanya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.56 wita sampai dengan pukul 20.17 wita, bertempat di dalam rumah Saksi Korban Matius Tompok Rumpa alias Papa Grace di desa Lengkeka Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso Terdakwa berjalan ke arah pintu samping rumah tersebut lalu Terdakwa mencungkil pintu tersebut namun tidak berhasil, selanjutnya Terdakwa turun dari atas teras dekat pintu lalu Terdakwa berjalan lagi menuju ke bagian Jendela, Terdakwapun berusaha mencungkilnya secara paksa namun lagi-lagi tidak berhasil karena dibagian dalam Jendela tersebut telah terpasang Teralis Besi, lalu Terdakwa berpindah lagi pada pintu bagian belakang atau pada pintu akses atau jalan masuk ke dapur, Terdakwa berusaha mencungkilnya secara paksa menggunakan sebilah parang yang Terdakwa bawa, Terdakwa mencongkelnya secara paksa sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa berjalan menuju ke bagian Kios dari arah dapur lalu masuk ke dalam Kios melalui sebuah Pintu yang terhubung langsung dari dalam rumah, terdakwa membuka pintu tersebut dengan menggunakan sebuah Anak Kunci yang tergantung/terpasang pada lubang anak Kunci Pintu Kios tersebut, sementara posisi pintu Kios dalam kondisi terkunci. Setelah berhasil membuka pintu Kios dan masuk di dalam bagian Kios, Terdakwa langsung membuka Laci Meja tempat penyimpanan uang yang mana Laci Meja tersebut tidak terkunci, Terdakwa langsung mengambil sejumlah Uang kertas sebesar Rp 1.957.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah), lalu lembaran uang kertas tersebut Terdakwa masukan ke dalam Tas Jinjing yang sebelumnya Terdakwa bawa pada bahu sebelah kirinya. Lalu Terdakwa keluar dari dalam Kios menuju ke sebuah Saklar Listrik lalu memencet atau menekannya sehingga seketika terang di dalam rumah itu. Terdakwa masuk pada ketiga buah kamar dan mengambil sejumlah uang, dimana sebelumnya Saksi Herlina Tiwa, S.Pd alias Mama Grace menyimpan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) didalam sebuah Tas Pinggang berwarna hitam yang di letakkan di atas lantai dekat ranjang atau Kasur tempat tidur kamar keluarga. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah Senter Kepala dengan nilai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di samping Televisi di atas sebuah meja, lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kios mencoba membuka lagi isi dalam Laci yang sebelumnya Terdakwa meletakkan laci tersebut di atas meja hingga kemudian Terdakwa masukan kembali ke tempatnya semula, kemudian Terdakwa keluar dari dalam Kios dan berjalan ke luar rumah lewat pintu belakang, Terdakwa melewati bagian samping rumah dan menuju ke parkir sepeda motornya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil sejumlah uang dan 1 (satu) buah senter Kepala tanpa izin maupun sepengetahuan pemilik sahnya yaitu Saksi Korban Matius Tompok Rumpa alias Papa Grace mengalami kerugian materiil sebesar Rp 5.207.000,- (lima juta dua ratus tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Matius Tompok Rumpa Alias Papa Grace, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya kasus pencurian.
- Bahwa Tindak pidana pencurian terjadi pada hari Senn tanggal 19 Desember 2022 sekitar jam 19.56 wita sampai dengan jam 20.17 wita di rumah saya di Desa Lengkeka, Kec. Lore Barat, Kab. Poso.
- Bahwa Barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah senter kepala yang dibeli dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) berada didalam laci meja kasir kios milik Saksi, uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) disimpan oleh istri Saksi yakni Herlina Tiwa alias Mama Grace didalam tasnya yang kemudian disimpan didalam kamar kami dan 1 (satu) buah senter kepala yang dibeli dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut Terdakwa Joice Asrina Topao alias Oi dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri.
- Bahwa awalnya Saksi bersama istri Saksi berada di Gereja untuk mengikuti ibadah Natal di Gereja Toraja dan pada saat kami sedang beribadah Saksi diberi tahu oleh salah seorang anggota keluarga bahwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“rumah kamu katanya disana sudah dibongkar” kemudian setelah selesai berdo'a Saksi bersama istri Saksi pergi menuju rumah kami dan mendapati Sabban Nita Batti alias Mama Gavi bersama anak kecilnya serta kedua anak Saksi yakni Grace Novilianti Rumpa alias Grace dan Amazing Valentino Rumpa alias Emes lalu Saksi masuk kedalam rumah dan melihat engsel pintu bagian belakang rumah kami sudah rusak akibat dicungkil secara paksa kemudian Saksi masuk kedalam kamar dan melihat kamar sudah dalam keadaan berantakan lalu Saksi menuju ke kios Saksi dan mendapati uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) tercecer diatas lantai kios dan Saksi melihat laci kios sudah dalam keadaan terbuka dan tersisa uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) didalam laci sebanyak 5 lembar kemudian Saksi memeriksa layar monitor hasil rekaman CCTV yang ada dirumah kami dan melihat ada seorang perempuan dewasa yang Saksi tidak kenal identitasnya yang masuk secara paksa didalam rumah Saksi namun setelah beberapa hari barulah Saksi tahu kalau nama perempuan yang berada di CCTV tersebut adalah Terdakwa Joice Asrina Topao alias Oi.

- Bahwa Kerugian yang kami alami adalah sekitar Rp.5.250.000,- (Lima juta dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Menurut Saksi cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa merusak engsel pintu dapur dengan cara mencungkil engsel pintu tersebut dan Terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu dapur tersebut.
- Bahwa Awalnya Saksi bersama istri Saksi berada di Gereja untuk mengikuti ibadah Natal di Gereja Toraja dan pada saat kami sedang beribadah Saksi diberi tahu oleh salah seorang anggota keluarga bahwa “rumah kamu katanya disana sudah dibongkar” kemudian setelah selesai berdo'a Saksi bersama istri Saksi pergi menuju rumah kami dan mendapati Sabban Nita Batti alias Mama Gavi bersama anak kecilnya serta kedua anak Saksi yakni Grace Novilianti Rumpa alias Grace dan Amazing Valentino Rumpa alias Emes lalu Saksi masuk kedalam rumah dan melihat engsel pintu bagian belakang rumah kami sudah rusak akibat dicungkil secara paksa kemudian Saksi masuk kedalam kamar dan melihat kamar sudah dalam keadaan berantakan lalu Saksi menuju ke kios Saksi dan mendapati uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) tercecer diatas lantai kios dan Saksi melihat laci kios sudah dalam keadaan terbuka dan tersisa uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) didalam laci

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 lembar kemudian Saksi memeriksa layar monitor hasil rekaman CCTV yang ada di rumah kami dan melihat ada seorang perempuan dewasa yang Saksi tidak kenal identitasnya yang masuk secara paksa didalam rumah Saksi namun setelah beberapa hari barulah Saksi tahu kalau nama perempuan yang berada di CCTV tersebut adalah terdakwa Joice Asrina Topao alias Oi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Saban Nita Batti, S.Pd Alias Mama Gavi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya kasus pencurian.
- Bahwa Tindak pidana pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar jam 21.55 wita di dalam rumah saudara Saksi Matius Tompok Rumpa alias Papa Grace.
- Bahwa Barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah senter kepala.
- Bahwa Awalnya pada hari Snin tanggal 19 Desember 2022 sekitar jam 21.55 wita Saksi baru saja pulang dari mengikuti kegiatan ibadah Natal di gedung Gereja Toraja Desa Gintu Saksi bersama anak Saksi Gavi Ardiata Baso alias Gavi dan keponakan Saksi Grace Novilianti Rumpa alias Grace dan juga Amazing Rumpa alias Emes setelah tiba didepan rumah saudara Saksi Matius Tompok Rumpa alias Papa Grace dan ponakan Saksi Grace Novilianti Rumpa alias Grace masuk terlebih dahulu lewat pintu depan kemudian Saksi mengikuti dari arah belakang lalu Saksi didalam rumah tersebut Saksi hendak menyapu karena Saksi melihat ada sekumpulan semut dilantai dan Saksi mencari alat sapu hingga ke dapur rumah dan Saksi melihat pintu dapur rumah tersebut sudah terbuka dengan posisi miring karena engsel pintu tersebut sudah rusak kemudian Saksi memberitahukan ponakan Saksi Grace Novilianti Rumpa alias Grace bahwa pintu dapur telah rusak dan saya bertanya apakah mengetahui siapa yang membukanya namun dia tidak mengetahuinya sama sekali dan dia juga mengatakan bahwa lemari kamar dan juga kamar orang tuanya juga turut terbongkar dan juga kios serta laci meja kasir juga terbongkar dan juga ada uang tercecer dilantai kemudian Saksi menghubungi Mama Grace namun handphonenya berada pada anaknya Grace Novilianti Rumpa alias Grace lalu Saksi menghubungi nomor handphone Matius

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tompok Rumpa alias Papa Grace namun tidak aktif lalu Saksi mengirim pesan singkat SMS Group yang beranggotakan Anggota Jemaat Kristen Gereja Toraja dan Saksi sampaikan bahwa "Tolong orang Gereja kasih tahu papa Grace pulang rumahnya dibongkar kami takut ini" tidak lama kemudian Matius Tompok Rumpa alias Papa Grace bersama istrinya tiba di rumah dan langsung memeriksa keadaan dalam rumahnya dan tidak lama kemudian datang juga kerabat dan teman-teman lainnya sehingga sudah ramai di rumah tersebut kemudian Matius Tompok Rumpa alias Papa Grace memeriksa tayangan CCTV dan Saksi pun ikut menonton tayangan CCTV tersebut dan melihat bahwa pelaku yang terekam CCTV adalah seorang perempuan dewasa namun wajah atau identitasnya saya belum bisa kenali kemudian Matius Tompok Rumpa alias Papa Grace mengatakan bahwa ia telah kehilangan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta 1 (satu) buah senter kepala setelah itu kamipun tidur di rumah tersebut.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun setelah beberapa hari barulah Saksi tahu pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa Joice Topao alias Oi dan yang menjadi korbannya adalah Matius Tompok Rumpa alias Papa Grace.
- Bahwa Saksi kenal dengan baik Terdakwa Joice Topao alias Oi dia adalah seorang Ibu Rumah Tangga warga Desa Gintu dan juga mantan murid Saksi di Sekolah Menengah Atas.
- Bahwa setahu Saksi Korban Matius Tompok Rumpa alias Papa Grace mengalami kehilangan uang sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan satu buah senter kepala;
- Bahwa Menurut Saksi cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa merusak engsel pintu dapur dengan cara mencungkil dengan menggunakan alat yang menyerupai besi plat kemudian Terdakwa masuk lewat pintu dapur tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada malam hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Herlina Tiwa, S.Pd Alias Mama Grace, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya kasus pencurian.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar jam 19.56 wita sampai dengan jam 20.17 wita di rumah Saksi di Desa Lengkeka, Kec. Lore Barat, Kab. Poso.
- Bahwa Barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah senter kepala yang dibeli dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) berada didalam laci meja kasir kios kami, uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang Saksi simpan didalam tas Saksi yang kemudian disimpan didalam kamar kami dan 1 (satu) buah senter kepala yang dibeli dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut Terdakwa Joice Asrina Topao alias Oi dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri.
- Bahwa awalnya Saksi bersama suami Saksi berada di Gereja untuk mengikuti ibadah Natal di Gereja Toraja dan pada saat kami sedang beribadah Saksi diberi tahu oleh salah seorang anggota keluarga bahwa "rumah kamu katanya disana sudah dibongkar" kemudian setelah selesai berdo'a Saksi bersama suami saya pergi menuju rumah kami dan mendapati Sabban Nita Batti alias Mama Gavi bersama anak kecilnya serta kedua anak Saksi yakni Grace Novilianti Rumpa alias Grace dan Amazing Valentino Rumpa alias Emes lalu Saksi masuk kedalam rumah dan melihat engsel pintu bagian belakang rumah kami sudah rusak akibat dicungkil secara paksa kemudian Saksi masuk kedalam kamar dan melihat kamar sudah dalam keadaan berantakan lalu Saksi menuju ke kios Saksi dan mendapati uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) tercecer diatas lantai kios dan Saksi melihat laci kios sudah dalam keadaan terbuka dan tersisa uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) didalam laci sebanyak 5 lembar kemudian kami memeriksa layar monitor hasil rekaman CCTV yang ada dirumah kami dan melihat ada seorang perempuan dewasa yang Saksi tidak kenal identitasnya yang masuk secara paksa didalam rumah Saksi namun setelah beberapa hari barulah Saksi tahu kalau nama perempuan yang berada di CCTV tersebut adalah Terdakwa Joice Asrina Topao alias Oi;
- Bahwa Kerugian yang kami alami adalah sekitar Rp.5.250.000,- (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut Saksi cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa merusak engsel pintu dapur dengan cara mencungkil engsel

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu tersebut dan Terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu dapur tersebut.

- Bahwa awalnya Saksi bersama istri Saksi berada di Gereja untuk mengikuti ibadah Natal di Gereja Toraja dan pada saat kami sedang beribadah Saksi diberi tahu oleh salah seorang anggota keluarga bahwa "rumah kamu katanya disana sudah dibongkar" kemudian setelah selesai berdo'a Saksi bersama istri Saksi pergi menuju rumah kami dan mendapati Sabban Nita Batti alias Mama Gavi bersama anak kecilnya serta kedua anak Saksi yakni Grace Novilianti Rumpa alias Grace dan Amazing Valentino Rumpa alias Emes lalu Saksi masuk kedalam rumah dan melihat engsel pintu bagian belakang rumah kami sudah rusak akibat dicungkil secara paksa kemudian Saksi masuk kedalam kamar dan melihat kamar sudah dalam keadaan berantakan lalu Saksi menuju ke kios Saksi dan mendapati uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) tercecer diatas lantai kios dan Saksi melihat laci kios sudah dalam keadaan terbuka dan tersisa uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) didalam laci sebanyak 5 lembar kemudian Saksi memeriksa layar monitor hasil rekaman CCTV yang ada dirumah kami dan melihat ada seorang perempuan dewasa yang Saksi tidak kenal identitasnya yang masuk secara paksa didalam rumah Saksi namun setelah beberapa hari barulah Saksi tahu kalau nama perempuan yang berada di CCTV tersebut adalah terdakwa Joice Asrina Topao alias Oi;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada malam hari;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan Membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi di pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar jam 19.00 wita di rumah ibu Herlina Tiwa alias Mama Grace di Desa Lengkeka, Kec. Lore Barat, Kab. Poso.
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah ibu Herlina Tiwa alias Mama Grace.
- Bahwa Barang yang telah Terdakwa curi adalah uang sejumlah Rp.1.957.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah senter kepala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan alat yaitu sebilah parang sebagai alat cungkil.
- Bahwa Pencurian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa mencungkil pintu bagian samping namun tidak berhasil kemudian Terdakwa pindah dibagian jendela dan mencungkil menggunakan sebilah parang namun tidak juga berhasil kemudian Terdakwa menuju pintu belakang dan Terdakwa pun mencungkil engsel pintu tersebut sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah tersebut.
- Bahwa Pada awalnya hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar jam 18.50 wita Terdakwa bersama suami Terdakwa dan 2 (dua) orang anak Terdakwa berada dirumah orang tua saya di Desa Gintu, Kec. Lore Selatan, Kab. Poso sebelumnya Terdakwa telah meminjam motor Honda Revo milik tante Terdakwa melalui sepupu Terdakwa kemudian Terdakwa mengendarai motor tersebut dengan tujuan hendak membeli sekotak susu full cream ukuran satu liter yang mana susu tersebut akan Terdakwa gunakan untuk jualan Es Boba yang merupakan mata pencaharian Terdakwa setiap hari di Desa Lengkeka, Kec. Lore Barat di depan Gereja Toraja Terdakwa melihat didalam gereka tersebut sedang berlangsung kegiatan ibadah dan Terdakwa pun melanjutkan perjalanan dan pada saat didepan rumah ibu Herlin Tiwa alias Mama Grace Terdakwa merasakan motor Terdakwa tersendat-sendat seperti kehabisan bensin lalu saya berhenti dan membuka sadel bagasi motor dan mengecek keadaan bensin dan ternyata hampir habis dan didalam bagasi motor tersbut terdapat sebilah parang yang panjangnya sekitar 23 cm dan lebarnya sekitar 3 cm kemudian parang tersebut Terdakwa ambil dan masukan kedalam tas Terdakwa warna orange lalu Terdakwa memarkir motor Terdakwa dipinggir jalan didepan rumah ibu Herlin Tiwa alias Mama Grace sambil memperhatikan keadaan sekitar kemudian Terdakwa berjalan menuju kearah pintu samping rumah tersebut kemudian mencungkil engsel pintu tersebut namun tidak berhasil kemudian Terdakwa menuju jendela rumah tersebut dan mencungkil secara paksa namun tidak berhasil karena disebelah dalam jendela telah dipasang terali besi lalu Terdakwa pindah ke pintu bagian belakang rumah tersebut dan Terdakwa pun mencungkil engsel pintu dapur tersebut sebanyak 3 (tiga) kali barulah berhasil pintu tersebut terbuka lalu Terdakwa berniat masuk kedalam rumah dan tiba-tiba Terdakwa mendengar suara mesin motor berhenti didepan rumah tersebut sehingga Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan mencoba melihat kehalaman rumah tersebut dan Terdakwa melihat ada dua orang Terdakwa Terdakwa tidak

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal turun dari motor dan salah satunya menuju ke pohon sagu dan yang satunya berada dipinggir jalan mencoba melihat keadaan sekitar dengan menggunakan alat penerang berupa senter dan setelah Terdakwa merasa aman Terdakwa kembali masuk kedalam rumah melalui pintu dapur dan berjalan menuju kios dan membuka pintu kios tersebut dengan anak kunci yang melekat pada pintu kios tersebut dan setelah masuk Terdakwa langsung membuka laci meja kios yang tidak terkunci dan mengambil sejumlah uang yang berada didalamnya dan memasukan kedalam tas milik Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam kios dan menyalakan lampu ruang tengah lalu Terdakwa masuk kedalam kamar rumah tersebut untuk mencari barang yang bisa diambil namun tidak menemukan apa-apa sehingga Terdakwa mengambil senter kepala yang terletak disamping TV kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur rumah tersebut dan menuju tempat parkir motor Terdakwa dan langsung ulang kerumah orang tua Terdakwa di Desa Gintu dan ditengah perjalanan tersebut tepatnya dijembatan saya berhenti untuk membuang sebilah parang yang Terdakwa gunakan untuk mencungkil engsel pintu rumah tersebut dan setelah sampai dirumah Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan menghitung uang yang Terdakwa curi tersebut sejumlah Rp.1.957.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh riibu rupiah) kemudian Terdakwa menyimpannya dibawah kasur atau springbed yang kami tempati tidur kemudian Terdakwa beristirahat sambil menonton TV sampai tertidur dan setelah dua hari kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa perbuatan Terdakwa yang mencuri dirumah Ibu Herlina Tiwa alias Mama Grace telah ketahuan dan keesokan harinya lagi seorang perempuan yang bernama Maria Ida Lalelda alias Ibu Ida datang menghampiri Terdakwa dirumah dan memperlihatkan screen shot atau potongan gambar dari hasil rekaman CCTV kepada Terdakwa dan memang benar kalau itu potongan gambar dan eajah diri Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena desakan ekonomi.
- Bahwa Baru kali ini Terdakwa melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri saja.
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada malam hari.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal.
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dipersidangan ini Terdakwa ingin mengembalikan uang yang Terdakwa curi di rumah ibu Herlina Tiwa alias Mama Grace sejumlah Rp.1.957.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

1. 1 (satu) Buah Baju Sweater Lengan Panjang Perempuan Dewasa;
2. 1 (satu) Buah Baju Daster Perempuan Dewasa;
3. 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Merah Hitam;
4. 1 (satu) Buah Senter Jenis Senter Kepala (headlamp);
5. 26 (dua Puluh Enam) Lembar :
 - 15 (lima Belas) Lembar Uang Kertas Pecahan/ Nominal 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
 - 9 (sembilan) Lembar Uang Kertas Pecahan/nominal 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah)
 - 1 (satu) Lembar Uang Kertas Pecahan/ Nominal 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Uang Kertas Pecahan/ Nominal 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
6. 1 (satu) Buah Tas Perempuan Berwarna Orange Terdapat Dua Buah Tali Pegangan Dan Retsluiting
7. 1 (satu) Buah Flash Disk
8. 1 (satu) Buah Anak Kunci.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan baik kepada para saksi maupun kepada terdakwa yang mana para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar jam 19.00 wita di rumah ibu Herlina Tiwa alias Mama Grace di Desa Lengkeka, Kec. Lore Barat, Kab. Poso;
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah ibu Herlina Tiwa alias Mama Grace.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang telah Terdakwa curi adalah uang sejumlah Rp.1.957.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah senter kepala.
- Bahwa kronologi awalnya hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar jam 18.50 wita Terdakwa bersama suami Terdakwa dan 2 (dua) orang anak Terdakwa berada dirumah orang tua saya di Desa Gintu, Kec. Lore Selatan, Kab. Poso sebelumnya Terdakwa telah meminjam motor Honda Revo milik tante Terdakwa melalui sepupu Terdakwa kemudian Terdakwa mengendarai motor tersebut dengan tujuan hendak membeli sekotak susu full cream ukuran satu liter yang mana susu tersebut akan Terdakwa gunakan untuk jualan Es Boba yang merupakan mata pencaharian Terdakwa setiap hari di Desa Lengkeka, Kec. Lore Barat di depan Gereja Toraja Terdakwa melihat didalam gereka tersebut sedang berlangsung kegiatan ibadah dan Terdakwa pun melanjutkan perjalanan dan pada saat didepan rumah ibu Herlin Tiwa alias Mama Grace Terdakwa merasakan motor Terdakwa tersendat-sendat seperti kehabisan bensin lalu saya berhenti dan membuka sadel bagasi motor dan mengecek keadaan bensin dan ternyata hampir habis dan didalam bagasi motor tersbut terdapat sebilah parang yang panjangnya sekitar 23 cm dan lebarnya sekitar 3 cm kemudian parang tersebut Terdakwa ambil dan masukan kedalam tas Terdakwa warna orange lalu Terdakwa memarkir motor Terdakwa dipinggir jalan didepan rumah ibu Herlin Tiwa alias Mama Grace sambil memperhatikan keadaan sekitar kemudian Terdakwa berjalan menuju kearah pintu samping rumah tersebut kemudian mencungkil engsel pintu tersebut namun tidak berhasil kemudian Terdakwa menuju jendela rumah tersebut dan mencungkil secara paksa namun tidak berhasil karena disebelah dalam jendela telah dipasang terali besi lalu Terdakwa pindah ke pintu bagian belakang rumah tersebut dan Terdakwa pun mencungkil engsel pintu dapur tersebut sebanyak 3 (tiga) kali barulah berhasil pintu tersebut terbuka lalu Terdakwa berniat masuk kedalam rumah dan tiba-tiba Terdakwa mendengar suara mesin motor berhenti didepan rumah tersebut sehingga Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan mencoba melihat kehalaman rumah tersebut dan Terdakwa melihat ada dua orang Terdakwa Terdakwa tidak kenal turun dari motor dan salah satunya menuju ke pohon sagu dan yang satunya berada dipinggir jalan mencoba melihat keadaan sekitar dengan menggunakan alat penerang berupa senter dan setelah Terdakwa merasa aman Terdakwa kembali masuk kedalam rumah melalui pintu dapur dan berjalan menuju kios dan membuka pintu kios tersebut dengan anak kunci

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pso



yang melekat pada pintu kios tersebut dan setelah masuk Terdakwa langsung membuka laci meja kios yang tidak terkunci dan mengambil sejumlah uang yang berada didalamnya dan memasukan kedalam tas milik Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam kios dan menyalakan lampu ruang tengah lalu Terdakwa masuk kedalam kamar rumah tersebut untuk mencari barang yang bisa diambil namun tidak menemukan apa-apa sehingga Terdakwa mengambil senter kepala yang terletak disamping TV kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur rumah tersebut dan menuju tempat parkir motor Terdakwa dan langsung ulang kerumah orang tua Terdakwa di Desa Gintu dan ditengah perjalanan tersebut tepatnya di jembatan saya berhenti untuk membuang sebilah parang yang Terdakwa gunakan untuk mencungkil engsel pintu rumah tersebut dan setelah sampai dirumah Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan menghitung uang yang Terdakwa curi tersebut sejumlah Rp.1.957.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh riibu rupiah) kemudian Terdakwa menyimpannya dibawah kasur atau springbed yang kami tempati tidur kemudian Terdakwa beristirahat sambil menonton TV sampai tertidur dan setelah dua hari kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa perbuatan Terdakwa yang mencuri dirumah Ibu Herlina Tiwa alias Mama Grace telah ketahuan dan keesokan harinya lagi seorang perempuan yang bernama Maria Ida Lalelda alias Ibu Ida datang menghampiri Terdakwa dirumah dan memperlihatkan screen shot atau potongan gambar dari hasil rekaman CCTV kepada Terdakwa dan memang benar kalau itu potongan gambar dan eajah diri Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya Terdakwa mencungkil pintu bagian samping namun tidak berhasil kemudian Terdakwa pindah dibagian jendela dan mencungkil menggunakan sebilah parang namun tidak juga berhasil kemudian Terdakwa menuju pintu belakang dan Terdakwa pun mencungkil engsel pintu tersebut sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah tersebut;
- Bahwa Tedakwa melakukan pemcurian dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sejumlah uang dan 1 (satu) buah senter Kepala tanpa izin maupun sepengetahuan pemilik sahnya yaitu Saksi Korban Matius Tompok Rumpa Alias Papa Grace mengalami kerugian materiil sebesar Rp 5.207.000,- (lima juta dua ratus tujuh ribu rupiah).



Bahwa para saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwaan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci.

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka harus dapat dibuktikan perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang ada dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang terdakwa bernama JOICE ASRINA TOPAO alias OI yang ketika diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan, demikian pula berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri ternyata terbukti terdakwa memang orang yang terlibat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim langsung mempertimbangkannya dalam fakta-fakta hukum yaitu :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar jam 19.00 wita di rumah ibu Herlina Tiwa alias Mama Grace di Desa Lengkeka, Kec. Lore Barat, Kab. Poso, dimana hal tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Herlina Tiwa alias Mama Grace selaku pemiliknya;

Menimbang, kronologi awalnya hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar jam 18.50 wita Terdakwa bersama suami Terdakwa dan 2 (dua) orang anak Terdakwa berada di rumah orang tua saya di Desa Gintu, Kec. Lore Selatan, Kab. Poso sebelumnya Terdakwa telah meminjam motor Honda Revo milik tante Terdakwa melalui sepupu Terdakwa kemudian Terdakwa mengendarai motor tersebut dengan tujuan hendak membeli sekotak susu full cream ukuran satu liter yang mana susu tersebut akan Terdakwa gunakan untuk jualan Es Boba yang merupakan mata pencaharian Terdakwa setiap hari di Desa Lengkeka, Kec. Lore Barat di depan Gereja Toraja Terdakwa melihat didalam gereka tersebut sedang berlangsung kegiatan ibadah dan Terdakwa pun melanjutkan perjalanan dan pada saat didepan rumah ibu Herlin Tiwa alias Mama Grace Terdakwa merasakan motor Terdakwa tersendat-sendat seperti kehabisan bensin lalu saya berhenti dan membuka sadel bagasi motor dan mengecek keadaan bensin dan ternyata hampir habis dan didalam bagasi motor tersbut terdapat sebilah parang yang panjangnya sekitar 23 cm dan lebarnya sekitar 3 cm kemudian parang tersebut Terdakwa ambil dan masukan kedalam tas Terdakwa warna orange lalu Terdakwa memarkir motor Terdakwa dipinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan didepan rumah ibu Herlin Tiwa alias Mama Grace sambil memperhatikan keadaan sekitar kemudian Terdakwa berjalan menuju kearah pintu samping rumah tersebut kemudian mencungkil engsel pintu tersebut namun tidak berhasil kemudian Terdakwa menuju jendela rumah tersebut dan mencungkil secara paksa namun tidak berhasil karena disebelah dalam jendela telah dipasang terali besi lalu Terdakwa pindah ke pintu bagian belakang rumah tersebut dan Terdakwa pun mencungkil engsel pintu dapur tersebut sebanyak 3 (tiga) kali barulah berhasil pintu tersebut terbuka lalu Terdakwa berniat masuk kedalam rumah dan tiba-tiba Terdakwa mendengar suara mesin motor berhenti didepan rumah tersebut sehingga Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan mencoba melihat kehalaman rumah tersebut dan Terdakwa melihat ada dua orang Terdakwa tidak kenal turun dari motor dan salah satunya menuju ke pohon sagu dan yang satunya berada dipinggir jalan mencoba melihat keadaan sekitar dengan menggunakan alat penerang berupa senter dan setelah Terdakwa merasa aman Terdakwa kembali masuk kedalam rumah melalui pintu dapur dan berjalan menuju kios dan membuka pintu kios tersebut dengan anak kunci yang melekat pada pintu kios tersebut dan setelah masuk Terdakwa langsung membuka laci meja kios yang tidak terkunci dan mengambil sejumlah uang yang berada didalamnya dan memasukan kedalam tas milik Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam kios dan menyalakan lampu ruang tengah lalu Terdakwa masuk kedalam kamar rumah tersebut untuk mencari barang yang bisa diambil namun tidak menemukan apa-apa sehingga Terdakwa mengambil senter kepala yang terletak disamping TV kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur rumah tersebut dan menuju tempat parkir motor Terdakwa dan langsung ulang kerumah orang tua Terdakwa di Desa Gintu dan ditengah perjalanan tersebut tepatnya dijembatan saya berhenti untuk membuang sebilah parang yang Terdakwa gunakan untuk mencungkil engsel pintu rumah tersebut dan setelah sampai dirumah Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan menghitung uang yang Terdakwa curi tersebut sejumlah Rp.1.957.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh riibu rupiah) kemudian Terdakwa menyimpannya dibawah kasur atau springbed yang kami tempati tidur kemudian Terdakwa beristirahat sambil menonton TV sampai tertidur dan setelah dua hari kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa perbuatan Terdakwa yang mencuri dirumah Ibu Herlina Tiwa alias Mama Grace telah ketahuan dan keesokan harinya lagi seorang perempuan yang bernama Maria Ida Lalelda alias Ibu Ida datang menghampiri Terdakwa dirumah dan memperlihatkan screen shot atau potongan gambar dari hasil rekaman CCTV

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan memang benar kalau itu potongan gambar dan eajah diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sejumlah uang dan 1 (satu) buah senter Kepala tanpa izin maupun sepengetahuan pemilik sahnya yaitu Saksi Korban Matius Tompok Rumpa Alias Papa Grace mengalami kerugian materiil sebesar Rp 5.207.000,- (lima juta dua ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dalam perkara a quo telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam diri Terdakwa;

Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan terbit kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar jam 19.00 wita di rumah ibu Herlina Tiwa alias Mama Grace di Desa Lengkeka, Kec. Lore Barat, Kab. Poso, dimana hal tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Herlina Tiwa alias Mama Grace selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis, maka dengan demikian unsur *"Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan;

Ad.4. Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar jam 19.00 wita di rumah ibu Herlina Tiwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Mama Grace di Desa Lengkeka, Kec. Lore Barat, Kab. Poso, dimana hal tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Herlina Tiwa alias Mama Grace selaku pemiliknya, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga tersebut diatas dan telah terbukti atas perbuatan Terdakwa dimana yang pada pokoknya Terdakwa masuk kerumah Korban dengan cara Terdakwa mencungkil engsel pintu dapur bagian belakang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali barulah berhasil pintu tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk mengambil barang berharga milik Korban, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur dalam perkara a quo telah terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) Buah Baju Sweater Lengan Panjang Perempuan Dewasa;
- 1 (satu) Buah Baju Daster Perempuan Dewasa;
- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Merah Hitam;
- 1 (satu) Buah Tas Perempuan Berwarna Orange Terdapat Dua Buah Tali Pegangan Dan Retsluiting.

Dikembalikan kepada Terdakwa Joice Asrina Topao Alias Oi

- 26 (dua Puluh Enam) Lembar :
 - 15 (lima Belas) Lembar Uang Kertas Pecahan/ Nominal 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);



- 9 (sembilan) Lembar Uang Kertas Pecahan/nominal 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Uang Kertas Pecahan/ Nominal 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Uang Kertas Pecahan/ Nominal 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Buah Senter Jenis Senter Kepala (headlamp);
- 1 (satu) Buah Flash Disk;
- 1 (satu) Buah Anak Kunci;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat 1 huruf i Jo Pasal 222 Ayat (1) KUHP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan yang nantinya akan menjalani penahanan setelah ada putusan Hakim maka cukup beralasan Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan yang dapat mencerminkan keadilan hukum (legal justice), keadilan social (social justice), dan keadilan moral (moral justice);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa sudah mengembalikan uang hasil tindak pidana melalui Penuntut Umum kepada Korban sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Joice Asrina Topao Alias Oi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Buah Baju Sweater Lengan Panjang Perempuan Dewasa;
 - 2) 1 (satu) Buah Baju Daster Perempuan Dewasa;
 - 3) 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Merah Hitam;
 - 4) 1 (satu) Buah Tas Perempuan Berwarna Orange Terdapat Dua Buah Tali Pegangan Dan Retsluiting.

Dikembalikan kepada Terdakwa Joice Asrina Topao Alias Oi

- 1) 26 (dua puluh enam) Lembar :
 - 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan/ Nominal 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan/nominal 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan/ Nominal 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan/ Nominal 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) buah senter jenis senter kepala (headlamp);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) buah Flash Disk;

4) 1 (satu) buah anak kunci;

Dikembalikan kepada Korban an. Matius Tompok Rumpa Alias Papa Grace.

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh kami, Bambang Condro Waskito, S.H., M.M, M.H., sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H, S.H. dan Sulaeman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurbianti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Muhammad Nasrulloh, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso Di Tentena dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Bambang Condro Waskito, S.H,M.M,M.H.

Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurbianti, S.H.